

**IMPLEMENTASI PROGRAM 1 KELURAHAN 1 TAMAN  
BERMAIN OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DI KELURAHAN KARANG MUMUS  
KOTA SAMARINDA**

**Riqqah Zhafirah Larashati, Heryono Susilo Utomo**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 12, Nomor 3, 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program 1 Kelurahan 1 Taman Bermain Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda.

Pengarang : Riqqah Zhafirah Larashati

NIM : 2002016044

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 17 Juli 2024

Pembimbing,



**Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si**  
NIP. 19591023 198803 1 010

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Publik	 <b>Koordinator Program Studi</b> <b>Administrasi Publik</b>  <b>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</b> NIP 19830414 200501 2 003
<b>Volume</b> : 12	
<b>Nomor</b> : 3	
<b>Tahun</b> : 2024	
<b>Halaman</b> : 788-800	

# IMPLEMENTASI PROGRAM 1 KELURAHAN 1 TAMAN BERMAIN OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KELURAHAN KARANG MUMUS KOTA SAMARINDA

Riqqah Zhafirah Larashati <sup>1</sup>, Heryono Susilo Utomo <sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Program 1 kelurahan 1 taman bermain merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Walikota Samarinda. Esensi dari program ini adalah menciptakan ruang publik berupa taman rekreasi kecil yang terletak di setiap kelurahan, dirancang untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat terutama anak-anak untuk beraktivitas rekreasi dan bermain dengan nyaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan program 1 kelurahan 1 taman bermain oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan utama dan tambahan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi program David C. Korten sebagai kerangka acuan. Pelaksanaan program ini di Kelurahan Karang Mumus memenuhi tiga indikator implementasi program menurut Korten: kesesuaian program antara 1) program dan pemanfaat: telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2) kesesuaian program dan organisasi pelaksana: dilihat dari pihak-pihak yang terlibat telah selaras dan paham antara tugas-tugas yang diperlukan program serta kapasitas organisasi yang menjalankannya, dan 3) kesesuaian antara kelompok pengguna dan organisasi pelaksana: ketentuan yang telah ditetapkan pihak DISPERKIM telah dipenuhi kelompok pengguna sehingga pengguna dapat merasakan manfaat program ini. Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga faktor pendukung dan lima faktor penghambat dalam implementasi program tersebut.*

**Kata Kunci :** Ruang Terbuka Hijau, Taman Bermain, Ruang Publik

## **Pendahuluan**

Ketidakhahaman mengenai relevansi Ruang Terbuka Hijau (RTH), kurangnya landasan kebijakan dan strategis dalam konteks perencanaan perkotaan, serta kekurangan pengawasan yang memadai terhadap proyek-proyek Pembangunan kota, telah menyebabkan penurunan yang signifikan dalam jumlah dan mutu RTH. Keterbatasan lahan perkotaan saat ini timbul dari konflik

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [zzhafirah26@gmail.com](mailto:zzhafirah26@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

kepentingan antara pembangunan yang lebih menguntungkan sektor industri dan perdagangan, dengan dampak negatifnya terhadap nilai ekonomi dan ekologi. Prioritas yang lebih tinggi diberikan pada pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor tersebut, tanpa memperhatikan dengan memadai faktor lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat untuk mengatasi tantangan ini secara menyeluruh.

Saat ini Kota Samarinda menemui tantangan yang semakin mengkhawatirkan dalam konteks kondisi lahan. Persediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengalami penurunan signifikan sebagai akibat dari peningkatan frekuensi perubahan fungsi lahan yang idealnya harus memenuhi standar minimal 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat dari keseluruhan luas wilayah, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Samarinda belum mencapai target 20% sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan dalam penelitian Santoso et al. (2022) Informasi yang terdapat dalam analisis terkait penilaian terhadap perolehan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bersifat publik menunjukkan variasi yang signifikan, dengan tingkat peningkatan berkisar pada 6,07 hingga 17,08%, bergantung pada dataset yang digunakan. Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi RTH publik, termasuk terbatasnya lahan kosong yang dapat dialokasikan untuk RTH, alokasi anggaran yang kurang memadai dari instansi terkait untuk pengembangan RTH publik, kekurangan baik dalam jumlah maupun kualitas sumber daya manusia di Departemen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), ketidaksesuaian seluruh RTH yang ada dengan fungsi ekologisnya, pertumbuhan permukiman liar yang menyebabkan masalah sosial, serta penjarahan lahan oleh masyarakat akibat harga tanah yang tinggi dan terus meningkat. Pemenuhan RTH sebesar 10% dari luas keseluruhan Kota Samarinda perlu dilakukan dengan segera oleh pemerintah Kota Samarinda mempertimbangkan luasan keseluruhan hutan dan taman kota sebagai representasi dari ketersediaan RTH hanya mencapai 0,9%. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penambahan dan pengembangan RTH pada lahan-lahan baru yang memadai dan memiliki potensi unggul untuk diwujudkan dalam rangka menciptakan keseimbangan kehidupan masyarakat (Apriani & Rande, 2021).

Pada tanggal 18 Juli 2022, otoritas pemerintah Kota Samarinda mengumumkan inisiatif terbaru mereka yang berfokus pada peningkatan infrastruktur Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kota. Program yang dikenal sebagai “1 Kecamatan 1 *Playground*” atau “1 Kelurahan 1 Taman Bermain” menjadi inti strategi mereka yang bertujuan untuk memperluas aksesibilitas dan ketersediaan area publik yang ramah lingkungan bagi penduduk setempat. Program 1 kelurahan 1 taman bermain merupakan tanggung jawab yang diberikan

kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), hingga saat ini telah diperesmikan dua belas taman bermain yang tersebar di dua belas kelurahan, yakni Kelurahan Sungai Pinang Luar, Sungai Dama, Sungai Keledang, Sindang Sari, Tani Aman, Air Hitam, Gunung Lingai, Loa Bakung, Rawa Makmur, Tanah Merah, Sempaja Timur, dan Karang Mumus di Kota Samarinda. Pembangunan taman bermain ini memiliki fungsi diantaranya:

1. Mendukung kota layak anak.
2. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Samarinda.
3. Menjadi pusat ekonomi yang tertata dan sosial budaya baru bagi masyarakat.
4. Menambah lahan konservasi air (sebagai daerah resapan).

Dari eksposisi latar belakang yang disajikan, penulis merasa tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang implementasi serta faktor pendukung dan penghambat dalam konteks Program 1 Kelurahan 1 Taman Bermain oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda, khususnya di Kelurahan Karang Mumus.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Menurut Anderson dalam Maulana & Nugroho (2019) Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah atau institusi publik lainnya untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan, dan lingkungan. Proses pembentukan kebijakan publik melibatkan analisis masalah, perumusan solusi, pengambilan keputusan, implementasi, serta evaluasi hasil. Kebijakan publik sering kali didasarkan pada data dan penelitian, serta melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan efektif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi isu-isu sosial, dan memastikan keadilan serta keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Dwi (2022) dalam menanggapi sebuah masalah tentunya pemerintah selaku pembuat kebijakan mempunyai keterbatasan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang dan cara berpikir pemerintah untuk melihat sesuatu hal terbatas. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan dalam keberhasilan suatu kebijakan publik, masyarakat dapat ikut serta membantu sejak suatu kebijakan itu mulai dirumuskan. Berikut tahapan-tahapan kebijakan yaitu:


1. Penyusunan agenda.
2. Tahap formulasi kebijakan.
3. Tahap adopsi atau legitimasi kebijakan.
4. Tahap implementasi kebijakan.
5. Tahap evaluasi kebijakan.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Implementasi menurut Meter & Horn dalam Dwi (2022) mengemukakan bahwa implementasi adalah sebagai aktivitas yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, pejabat pemerintah, serta pegawai swasta yang dilaksanakan berdasarkan pada tujuan kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi-organisasi tersebut menjalankan tugas-tugas yang memberikan dampak serta manfaat bagi masyarakat, namun seringkali pejabat publik atau organisasi pemerintahan melaksanakan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan apa yang tertera di Undang-Undang, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi tidak jelas. Menurut Dwi (2022) Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang telah ditetapkan akan menjadi sia-sia dan tidak berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, dalam kebijakan publik, implementasi kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari kebijakan tersebut.

Menurut Korten dalam Andani et al. (2019) keberhasilan pelaksanaan program bergantung pada keselarasan tiga unsur implementasi program adalah sebagai berikut:

**Gambar 1. Model Implementasi David C. Korten**



Sumber: Akib dan Tarigan (dalam Andani et al. 2019)

1. Kesesuaian antara program dan pemanfaat mengacu pada pentingnya sebuah program memiliki tujuan yang jelas, manfaat yang dapat dipahami, kegiatan yang terstruktur, dan kelompok sasaran yang ditentukan dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil atau dampak yang sesuai dengan yang diharapkan oleh para penerima manfaat dari program tersebut.
2. Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana mengindikasikan bahwa program harus sejalan dengan tugas dan kapasitas organisasi yang melaksanakan program tersebut, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kesesuaian antara kelompok pengguna dan organisasi pelaksana menunjukkan pentingnya adanya keterpaduan antara persyaratan yang diterapkan oleh organisasi pelaksana untuk menerima output dari program dengan kemampuan

yang dimiliki oleh kelompok sasaran program, sehingga proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

#### ***Kota Layak Anak (KLA)***

Kota Layak Anak (KLA) dalam Ilosa & Rusdi (2020) merupakan kabupaten atau kota yang menerapkan sistem pembangunan berbasis hak anak berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak anak dalam setiap aspek pembangunan daerahnya. Kartono dalam Chandra & Putri (2021) mengungkapkan bahwa anak-anak dalam rentang usia 1-5 tahun mengalami masa transisi yaitu dari satu fase pertumbuhan ke fase lainnya, hal ini ditandai dengan perubahan fisiologis akibat dari pematangan fungsi fisik, dan biasanya ditandai dengan lonjakan perilaku yang kuat dan revolusioner. Adapun pentingnya mewujudkan KLA yaitu sebagai berikut:

1. Sekitar sepertiga dari populasi terdiri dari anak-anak.
2. Anak-anak dianggap sebagai investasi dalam sumber daya manusia masa depan dan sebagai pewaris generasi bangsa.
3. Kualitas anak-anak penting untuk menghindari potensi menjadi beban dalam proses pembangunan.
4. Perlu meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam memenuhi hak-hak anak agar integratif, menyeluruh, dan berkelanjutan.

#### ***Taman Bermain***

Taman bermain adalah area yang dirancang khusus untuk menyediakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak untuk bermain dan berinteraksi. Biasanya, taman bermain dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, dan struktur pendakian, yang dirancang untuk merangsang perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak-anak. Selain peralatan permainan, taman bermain sering kali memiliki ruang terbuka yang luas, area berumput, dan tempat duduk bagi orang tua atau pengasuh yang mengawasi anak-anak mereka. Lokasinya bisa berada di taman umum, sekolah, atau area perumahan. Taman bermain juga berfungsi sebagai tempat untuk mendorong aktivitas fisik, mengembangkan keterampilan motorik, serta membangun interaksi sosial dan kerjasama di antara anak-anak, sekaligus memberikan kesempatan untuk eksplorasi dan pembelajaran di luar ruang. Adapun fungsi taman bermain menurut Wood dalam Ramadani & Suharyani (2020) adalah sebagai berikut:

1. Mendorong aktifitas fisik.
2. Mendorong interaksi sosial.
3. Mendorong interaksi dengan alam.
4. Mendukung kreatifitas dan cara pemecahan masalah.

#### ***Ruang Terbuka Hijau (RTH)***

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023, Ruang Terbuka Hijau (RTH) didefinisikan sebagai area atau kawasan dalam lingkungan perkotaan yang penggunaannya bersifat terbuka dan ditumbuhi

vegetasi. RTH ini berfungsi sebagai paru-paru kota yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi polusi udara, serta menyediakan ruang rekreasi dan sosial bagi masyarakat. RTH meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau di sepanjang jalan, serta area hijau di sekitar bangunan publik dan perumahan. Selain fungsi ekologisnya, RTH juga berperan dalam mitigasi bencana alam seperti banjir dengan menyerap air hujan, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan estetis. Perda ini mengatur perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan RTH secara berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan ruang-ruang hijau tersebut. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih hijau, sehat, dan nyaman bagi semua warganya.

Menurut Nuraini (2020) Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang terbuka yang berkontribusi penting menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penghijauan. Sibarani dalam Apriani & Rande (2021) memaparkan bahwa berbagai manfaat hutan kota dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat perkotaan, meliputi 1) manfaat estetika, 2) manfaat ekologis, 3) manfaat klimatologis, 4) manfaat hidrologis, 5) manfaat protektif, 6) manfaat higienis, dan 7) manfaat edukatif. Maka secara keseluruhan ruang terbuka hijau merupakan area luas dan terbuka yang dipenuhi tanaman, dapat menampung dan memfasilitasi aktivitas sosial masyarakat.

### ***Definisi Konseptual***

Implementasi program 1 kelurahan 1 taman bermain merupakan proses dinamis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda dalam melaksanakan program 1 kelurahan 1 taman bermain sebagai salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Samarinda yang dianalisis melalui indikator kesesuaian antara program dan pemanfaat, kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, serta kesesuaian kelompok pengguna dan organisasi pelaksana.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Fokus Penelitian ini meliputi:

1. Implementasi program 1 kelurahan 1 taman bermain oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda melalui tiga unsur:
  - a. Kesesuaian antara program dan pemanfaat.
  - b. Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana.
  - c. Kesesuaian antara kelompok pengguna dan organisasi pelaksana.



2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam implementasi program 1 kelurahan 1 taman bermain di Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan, serta data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan informan kunci meliputi: 1) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 2) Kasi Pendataan dan Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) dalam program 1 kelurahan 1 taman bermain sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Informan tambahan terdiri dari: 1) Lurah Kelurahan Karang Mumus; 2) Konsultan perencana program 1 kelurahan 1 taman bermain; dan 3) Masyarakat yang mengunjungi taman bermain. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif oleh Miles dan Huberman (dalam Abdussamad, 2021), yang mencakup reduksi data, penyajian data, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Implementasi Program 1 Kelurahan 1 Taman Bermain Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda***

Program 1 kelurahan 1 taman bermain termasuk dalam visi dan misi walikota dalam 10 program pembangunan prioritas Kota Samarinda, dalam pelaksanaan program 1 kelurahan 1 taman bermain Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditunjuk oleh walikota sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab melaksanakan program ini. Program ini menciptakan ruang publik berupa taman rekreasi kecil yang terletak di setiap kelurahan, dalam rentang area yang berkisar antara 200 hingga 800 meter persegi, dirancang untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat terutama anak-anak untuk beraktivitas rekreasi dan bermain dengan nyaman.

#### ***1. Kesesuaian Antara Program dan Pemanfaat***

Salah satu komponen penting dalam teori implementasi Korten dalam Andani et al. (2019) adalah kesesuaian antara program dan pemanfaat. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika ada kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dan kebutuhan kelompok sasaran atau pemanfaat. Sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dibuat memenuhi kebutuhan dan harapan kelompok sasaran, karena jika tidak ada kesesuaian antara program dan pemanfaat berarti program tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Teori ini banyak diterapkan dalam proyek-proyek pembangunan berbasis komunitas dan intervensi sosial untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, program taman bermain ini telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena tujuan program adalah memenuhi kebutuhan masyarakat terutama anak-anak untuk bermain, bersosialisasi, dan mengembangkan kemampuan berpikir. Kebutuhan masyarakat seperti adanya ruang publik yang dapat digunakan sebagai tempat interaksi masyarakat, telah dipenuhi dengan adanya program taman bermain ini. Hasil program adalah taman bermain yang menawarkan suasana yang menyenangkan, pemandangan yang asri, permainan yang beragam, serta tempat yang bersih dan tidak kumuh. Proses program melibatkan pengumpulan masukan dari masyarakat dan diusulkan ke rakor setiap tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah kota. Proses ini telah memastikan bahwa program taman bermain ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat telah dipenuhi dengan komitmen dari pemerintah kota untuk mewujudkan kota layak anak. Dengan demikian, program 1 kelurahan 1 taman bermain di Kota Samarinda telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan telah memenuhi kesesuaian antara program dan pemanfaat menurut teori Korten.

## ***2. Kesesuaian Antara Program dan Organisasi Pelaksana***

Keselarasannya antara tugas-tugas yang diperlukan program dan kapasitas organisasi yang menjalankannya, dalam hal ini mencakup partisipasi aktif dari pemerintah daerah, berbagai lembaga atau badan pelaksana yang relevan, serta organisasi masyarakat sipil yang terkait. Kerjasama yang baik antara semua pihak ini akan menjadi kunci keberhasilan program, memastikan bahwa semua sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan setiap tantangan yang muncul dapat diatasi bersama. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan program 1 kelurahan 1 taman bermain yaitu dari Bappeda sebagai pihak yang menetapkan anggaran, DPKP sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana, konsultan perencana sebagai pihak yang bertugas merencanakan pembangunan taman bermain, konsultan pengawas sebagai pihak yang diberi tugas untuk mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pembangunan taman bermain hingga selesai, dan kelurahan sebagai pihak yang menyediakan lahan untuk membangun taman bermain.

Kemitraan dan kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program menunjukkan antarpihak berpartisipasi aktif, dimulai dari persiapan lahan yang melibatkan survei dan kerjasama antara kelurahan dan DPKP, kelurahan mempersiapkan lahan terlebih dahulu kemudian pihak DPKP memastikan bahwa lokasi yang dipilih sesuai dan memenuhi syarat untuk Pembangunan, terutama lahan yang digunakan harus milik pemerintah agar tidak terjadi sengketa. Selanjutnya pada perencanaan taman bermain, pihak DPKP berdiskusi dengan konsultan perencana mengenai desain, material, dan fasilitas yang akan disediakan di taman bermain agar dapat digunakan secara aman dan memenuhi kebutuhan masyarakat terutama anak-anak. Lalu dilanjutkan pada

pembangunan fisik, mencakup konstruksi seperti penggalian, pengolahan tanah, dan pemasangan material serta fasilitas di taman bermain, dengan pengawasan dari konsultan pengawasan yang telah ditunjuk oleh pihak DPKP untuk memastikan pembangunan sesuai dengan rencana. Setelah pembangunan taman bermain selesai, selanjutnya serah terima sebagai aset pemerintah kota dilakukan, dimana taman bermain diserahkan pihak DPKP kepada badan aset pemerintah kota untuk menandakan bahwa taman bermain telah dibangun dan siap digunakan masyarakat. Terakhir adalah taman bermain siap digunakan, dimana taman bermain yang telah diserahkan kepada pemerintah kota dapat digunakan oleh masyarakat dan memastikan taman bermain tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif untuk membantu masyarakat terutama anak-anak.

Pelaksanaan program 1 kelurahan 1 taman bermain ini dinilai telah sesuai antara program dan organisasi pelaksana dilihat dari pihak-pihak yang terlibat telah memahami tugas masing-masing OPD dan selaras antara tugas-tugas yang diperlukan program dan organisasi yang menjalankannya. Taman bermain ini sekarang tersedia untuk masyarakat berkat kerjasama dari berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bagaimana kemitraan dan kerjasama antarpihak OPD dapat menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

### ***3. Kesesuaian Antara Kelompok Pengguna dan Organisasi Pelaksana***

Kesesuaian antara kelompok pengguna dan organisasi pelaksana berarti harus ada keselarasan antara kebutuhan masyarakat yang menerima manfaat dengan apa yang disediakan oleh organisasi yang melaksanakan program. Tujuannya adalah agar program tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Organisasi pelaksana perlu memastikan bahwa ketentuan yang mereka tetapkan dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, sehingga kelompok sasaran dapat merasakan manfaat dari program yang dilaksanakan.

Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian antara kelompok pengguna dan organisasi pelaksana telah sesuai, yaitu pengguna taman bermain memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak DPKP sehingga dapat merasakan manfaat dari program 1 kelurahan 1 taman bermain. Ketentuan dalam program ini yaitu taman bermain diperuntukkan bagi masyarakat khususnya anak-anak yang berada di wilayah Kota Samarinda karena program 1 kelurahan 1 taman bermain dirancang untuk digunakan oleh masyarakat khususnya anak-anak di Kota Samarinda sebagai tempat bermain, berkumpul, bersosialisasi dan belajar serta masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dan menjaga taman bermain ini dengan efektif untuk berkelanjutan bersama.

Dengan memenuhi ketentuan tersebut kelompok pengguna dapat menerima manfaat dengan apa yang disediakan di taman bermain ini. Hasil wawancara dengan beberapa pengunjung taman bermain mereka mendapatkan manfaat seperti anak-anak dapat berpartisipasi aktif dalam interaksi sosial, dimana mereka dapat berteman, bersosialisasi, dan berkumpul dengan anak lainnya. Anak-anak juga dapat belajar mengenal dunia luar di luar lingkungan rumah mereka, taman bermain ini memberikan kegiatan yang produktif dan menyenangkan untuk

mengisi waktu luang bersama anak. Maka dari itu, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan yang telah ditetapkan DPKP dapat dipenuhi oleh pengguna taman bermain, sehingga pengguna taman bermain dapat merasakan manfaat dari program 1 kelurahan 1 taman bermain.

***Faktor Pendukung Implementasi Program 1 Kelurahan 1 Taman Bermain Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda***

1. Ketersediaan dana oleh pemerintah Kota Samarinda, program 1 kelurahan 1 taman bermain merupakan program walikota untuk Kota Samarinda tentunya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disediakan dana setiap tahun namun, jumlah besaran dana yang diberikan oleh pemerintah tidak pasti.
2. Pengadaan konsultan untuk program 1 kelurahan 1 taman bermain, untuk pengadaan konsultan pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda membayar jasa konsultan.
3. Ketersediaan lahan dari kelurahan yang terletak di tengah permukiman, program 1 kelurahan 1 taman bermain mendapatkan lahan yang terletak di tengah permukiman sangat mendukung pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda dalam mempercepat terlaksananya program.

***Faktor Penghambat Implementasi Program 1 Kelurahan 1 Taman Bermain Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda***

1. Tidak tersedianya lahan di lokasi yang strategis, tidak semua kelurahan bisa menyediakan lahan sesuai dengan yang pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman inginkan, terutama kelurahan yang terletak di pusat kota dikarenakan beberapa kelurahan tidak memiliki lahan yang siap untuk digunakan sebagai taman bermain.
2. Pemerintah tidak konsisten mengenai jumlah pagu anggaran pertahun yang diberikan kepada DPKP, jumlah pagu anggaran yang tidak konsisten tiap tahun mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program.
3. Faktor cuaca yang kurang mendukung saat pelaksanaan program, seperti cuaca hujan menyebabkan banjir di lokasi dan menghambat pemasangan material taman bermain (menurut arsitek program 1 kelurahan 1 taman bermain).
4. Belum tersedianya *lighting* (penerangan) di taman bermain, hal ini mengakibatkan taman bermain menjadi gelap ketika malam tiba atau cuaca mendung yang membuat pengunjung terutama anak-anak tidak nyaman dan aman.
5. Taman bermain bersebelahan langsung dengan TPS (Tempat Pembuangan Sampah), hal ini dapat menyebabkan masalah kebersihan dan Kesehatan karena bau tidak sedap dan potensi penyebaran penyakit dari sampah yang menumpuk dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan anak-anak yang bermain di taman tersebut.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Implementasi program 1 kelurahan 1 taman bermain oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda ini memenuhi tiga indikator yang dikemukakan oleh Kortten serta terdapat tiga faktor pendukung dan lima faktor penghambat yaitu:

1. Kesesuaian antara program dan pemanfaat: program 1 kelurahan 1 taman bermain di Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat terutama anak-anak untuk bermain, bersosialisasi, dan mengembangkan kemampuan berpikir. Kebutuhan masyarakat seperti adanya ruang publik yang dapat digunakan sebagai tempat interaksi masyarakat, telah dipenuhi dengan program 1 kelurahan 1 taman bermain ini.
2. Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana: pelaksanaan program 1 kelurahan 1 taman bermain ini dinilai telah sesuai antara program dan organisasi pelaksana dilihat dari pihak-pihak yang terlibat telah selaras dan paham antara tugas-tugas yang diperlukan program serta kapasitas organisasi yang menjalankannya.
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana: ketentuan yang telah ditetapkan pihak DPKP yaitu taman bermain ini diperuntukkan bagi masyarakat khususnya anak-anak yang berada di wilayah Kota Samarinda dapat dipenuhi oleh pengguna taman bermain, sehingga pengguna taman bermain dapat merasakan manfaat dari program 1 kelurahan 1 taman bermain.
4. Faktor pendukung dalam implementasi program 1 kelurahan 1 taman bermain yaitu ketersediaan dana dari pemerintah Kota Samarinda, pengadaan konsultan untuk program 1 kelurahan 1 taman bermain, dan ketersediaan lahan dari kelurahan yang terletak di tengah permukiman kota.
5. Faktor penghambat pelaksanaan program 1 kelurahan 1 taman bermain yaitu tidak tersedianya lahan di lokasi yang strategis, pemerintah tidak konsisten mengenai jumlah pagu anggaran pertahun yang diberikan kepada DPKP, faktor cuaca yang kurang mendukung saat pelaksanaan program (menurut arsitek program 1 kelurahan 1 taman bermain), belum tersedianya *lighting* (penerangan) di taman bermain, dan taman bermain bersebelahan langsung dengan TPS (Tempat Pembuangan Sampah).

### ***Saran***

Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Konsolidasi lahan, merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan mengatasi keterbatasan lahan untuk pembangunan. Konsolidasi lahan ini dapat berupa pergeseran letak, penggabungan, pemecahan, pertukaran, penghapusan atau pengubahan lahan.
2. Pengaturan pagu anggaran tiap tahun, pemerintah perlu menetapkan pagu anggaran pelaksanaan program tiap tahun secara konsisten untuk membantu

mengelola penggunaan biaya pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda.

3. *Contingency plan*, mempersiapkan rencana cadangan atau alternatif yang dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu.
4. Pemasangan lampu di area taman bermain, dengan penerangan yang memadai di taman bermain akan menjadi tempat yang lebih nyaman dan aman bagi pengunjung terutama anak-anak baik di siang hari maupun malam hari.
5. Menjauhkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) karena dapat mengganggu kenyamanan pengguna dan estetika taman bermain. Rencananya pada akhir tahun 2024 seluruh TPS di wilayah Samarinda kota akan dijadikan TPS terpadu.

### Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328-336. Diunduh dari: <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/919>
- Apriani, F., & Rande, S. (2021). The Attitude Of The Community In The Preservation Of The Samarinda City Forest. *Proceedings of the Joint Symposium on Tropical Studies (JSTS-19)*, hlm. 130–135. Diunduh dari: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/jsts-19/125955325>
- Chandra, P. S., & Putri, S. S. E. (2021). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (Studi Kasus Pelaksanaan Program Ruang Bermain Ramah Anak Di Ruang Terbuka Hijau Kacang Mayang Kota Pekanbaru). *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 72–83. Diunduh dari: <http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/261>
- DPKP. (2022). 1 Kecamatan 1 Playground. *Perkim.samarindakota.go.id*. Diakses dari: <https://perkim.samarindakota.go.id/playground>
- DPKP. (2022). Disperkim Samarinda Bangun 10 Titik Playground Tahun Ini. *Perkim.samarindakota.go.id*. Diakses dari: <https://perkim.samarindakota.go.id/bidang/psu/artikel/80>
- Ilosa, A. & Rusdi. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 87–101. Diunduh dari: <https://media.neliti.com/media/publications/455001-none-lcd15283.pdf>
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik: Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. CV. AA. Rizky.

- Nuraini. (2020). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda (Studi Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kota Samarinda). *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 437–450. Diunduh dari: <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3498>
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.
- Ramadani, F., & Suharyani, S. (2020). Adaptasi Aktifitas Anak terhadap Keterbatasan Ruang dalam Kawasan Studi Kasus: Dukuh Gumpang Lor. *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur 2020*, hlm. 73–77. Diunduh dari: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/12046>
- Ravyansah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnama, E., Dwi, K. W., Sudiartini, N. W. A., Haris, A., Suwardi, A, M. D. S., & Sari, D. (2022). *Kebijakan Publik*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Santoso, E. B., Annisa, R., & Ryandana, M. D. (2022). Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda: Pencapaian, Permasalahan Dan Upayanya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 104–126. Diunduh dari: <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/2828>
- Taufiq, R. (2021). Tahun Depan Pemkot Samarinda Mulai Bangun Satu Playground di Tiap Kecamatan demi Penuhi RTH 30%. *Tribun Kaltim*. Diakses dari: <https://kaltim.tribunnews.com/2021/12/19/tahun-depan-pemkot-samarinda-mulai-bangun-satu-playground-di-tiap-kecamatan-demi-penuhi-rth-30?page=all>